



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Dengan
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS LANCANG
KUNING
Tentang
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 24.10.1/UN32.4/DT/2019
Nomor : 1673/PTS.X.41-R/C.06/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Menindak Lanjuti Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Negeri Malang (UM) dengan Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Nomor 24.10.1/UN32.4/DT/2019 dan Nomor 1673/PTS.X.41-R/C.06/2019, tertanggal 24 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. H. Ah Rofiuddin, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Malang dan Dr, Hj. Hasnati, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning, maka pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-10-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Cipto Wardoyo, M.Pd., M.Si., M, Ak., CA** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Universitas Negeri Malang. selanjutnya dalam perjanjian ini di Sebut Pihak Pertama.
- 2. Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, SH., M.Hum.** : Direktur Pascasarjana Universitas Lancang Kuning berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Km. 8 Rumbai. Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning. selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk merealisasikan kesepakatan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kapasitas, fungsi dan kompetensi sumber daya secara sinergi dan berkesinambungan di antara PARA PIHAK
- (2) Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman bagi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kolaborasi sistem pembelajaran yang diselenggarakan PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang :

- (1) Pendidikan dan Pengajaran :
 - a. *Visiting Profesor, Visiting Lecturer, dan Guest Lecturer* pada mata kuliah tertentu untuk masing-masing Program Studi Magister dan Doktor di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 - b. Kuliah Umum atau FGD (*focus group discussion*) yang mengikut sertakan dosen dan mahasiswa.
 - c. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Akademik
- (2) Penelitian :
 - a. *Joint Research* dalam bidang Ilmu Manajemen.
 - b. *Joint Seminar dan joint conference* dalam bidang Ilmu Manajemen.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat :
 - a. *Joint Community Services* dalam bidang Ilmu Manajemen, dapat meliputi penyuluhan / pendidikan / pelatihan /pembinaan kepada masyarakat.
 - b. Penerbitan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di muat dalam jurnal ilmiah / prosiding yang ber-ISSN.
- (4) Penerbitan Buku dan Jurnal Ilmiah :
 - a. Penulisan buku bersama untuk mata kuliah/ bidang tertentu yang ber-ISBN.
 - b. Jurnal yang memuat artikel dosen, mahasiswa dan lulusan pada kedua Lembaga.

- (5) Pokok-pokok pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point 1,2,3 dan 4 diatur serta dituangkan secara detail dan rinci dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak Para Pihak

- (1) Kewajiban Para Pihak adalah :
- a. Menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - c. Menyediakan sumber dana sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - d. Menjaga dan merawat (*maintenance*) terhadap sarana dan prasarana yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Hak Para Pihak adalah :
- a. Memberdayakan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - c. Mendapatkan biaya operasional sesuai dengan fungsi, tugas, hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - d. Mendapatkan penggantian terhadap sarana prasarana yang rusak akibat adanya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul adanya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memperoleh bantuan biaya dari PIHAK Lain, dengan ketentuan tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara rinci dan detail dalam Lampiran Perjanjian Kerja sama ini, yang merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Jangka waktu kerja sama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak di tanda tangani, dan apabila telah habis masa waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan untuk diperpanjang kembali.

Pasal 6 ***Force Majeure***

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batal Perjanjian Kerja Sama.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian kejadian di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hura, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kendali PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung atau pun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja Sama.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemajuan pada salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama, dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pemutusan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 7 **Perselisihan**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi dengan cara PARA PIHAK menunjuk seorang wakilnya.

Pasal 8
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditambahkan kemudian hari dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing ditandatangani oleh Para Pihak, bermaterai cukup, yang dibubuhi stempel institusi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

